



BUPATI JEPARA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 9 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

Menimbang : a. bahwa keadaan alam, flora dan fauna sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalansejarah, seni dan budaya yang dimiliki Bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata merupakan bagian dari hak asasi manusia;

c. bahwa pembangunan kepariwisataan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4988);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
  14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125 );
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 2);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 26 Tahun 2010 tentang Restribusi Tempat Rekreasi (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 26);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Tahun 2011 – 2031 Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 3);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 8);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Tahun 2012-2017 Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 11);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 15);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 20);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Larangan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2001 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor

4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Larangan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Jepara.
4. Dinas terkait adalah dinas yang tugas pokok dan fungsinya mengkoordinasikan dan melaksanakan penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Jepara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang kepariwisataan di Daerah.
6. Instansi terkait adalah unit/satuan kerja dilingkungan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan kepariwisataan.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

10. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
11. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
12. Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut Pengusaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata bidang usaha daya tarik wisata.
13. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
14. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
15. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
16. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.
17. Usaha jasa transportasi wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata bukan angkutan transportasi reguler atau umum.
18. Usaha jasa perjalanan wisata adalah penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.
19. Biro perjalanan wisata adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
20. Agen perjalanan wisata adalah usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
21. Usaha jasa makanan dan minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.

22. Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
23. Rumah makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
24. Kafe adalah penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
25. Jasa boga adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.
26. Pusat penjualan makanan adalah usaha penyediaan tempat untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe dilengkapi dengan meja dan kursi.
27. Usaha penyediaan akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
28. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan spa.
29. Gelanggang Olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
30. Arena Permainan adalah usaha yang menyediakan tempat menjual dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.
31. Taman Rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.
32. Karaoke atau disebut dengan nama lain selanjutnya disebut karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.
33. Jasa impresariat/promotor adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau olahragawan Indonesia dan asing, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau olahragawan yang bersangkutan.
34. Usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi

- dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional yang berkaitan dengan kepariwisataan.
35. Usaha jasa informasi pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarakan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
  36. Usaha jasa konsultan pariwisata adalah usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
  37. Usaha jasa pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengkoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
  38. Usaha Penyediaan Sarana Wisata Tirta adalah usaha menyediakan dan mengelola prasarana dan sarana serta jasa berkaitan dengan kegiatan wisata tirta (dapat dilakukan di laut, sungai, danau, rawa, waduk dan dermaga) serta fasilitas olahraga air untuk keperluan olah raga ski air, selancar angin, berlayar, menyelam dan memancing.
  39. Usaha Sarana dan Fasilitas Olah Raga adalah suatu usaha yang menyediakan peralatan atau perlengkapan untuk olah raga atau ketangkasan baik di darat, air dan udara yang dikelola secara komersial.
  40. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
  41. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
  42. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata.
  43. Tanggal pendaftaran usaha pariwisata adalah tanggal pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.
  44. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dibidang pariwisata.
  45. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk

melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah.

## BAB II ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penyelenggaraan Usaha Pariwisata diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan; dan
- k. kesatuan.

### Pasal 3

Penyelenggaraan usaha pariwisata dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana penyelenggaraan usaha pariwisata dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

### Pasal 4

Penyelenggaraan Usaha Pariwisata berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan.

### Pasal 5

Penyelenggaraan Usaha Pariwisata bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. menghapus kemiskinan;
- d. mengatasi pengangguran;
- e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- f. memajukan kebudayaan;
- g. mengangkat kekhasan dan citra daerah;
- h. memupuk rasa cinta tanah air;
- i. memperkuat jati diri dan kesatuan nasional; dan
- j. mempererat persahabatan antar daerah.



BAB III  
PRINSIP PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA

Pasal 6

Penyelenggaraan Usaha Pariwisata diselenggarakan dengan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan manusia dan sesama manusia dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan proporsionalisme;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat dan meningkatkan daya saing daerah;
- f. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV  
USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 7

Bidang usaha pariwisata meliputi :

- a. daya tarik wisata;
- b. kawasan pariwisata;
- c. jasa transportasi wisata;
- d. jasa perjalanan wisata;
- e. jasa makanan dan minuman;
- f. penyediaan akomodasi;
- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- i. jasa informasi pariwisata;
- j. jasa konsultan pariwisata;

- k. jasa pramuwisata; dan
- l. wisata tirta.

Bagian Kedua  
Bidang Usaha Daya Tarik Wisata

Pasal 8

- (1) Bidang usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan usaha yang kegiatannya mengelola :
  - a. daya tarik wisata alam;
  - b. daya tarik wisata budaya; dan/atau
  - c. daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
- (2) Bidang usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala berupa prasasti, petilasan dan bangunan kuno;
  - b. pengelolaan museum;
  - c. pengelolaan pemukiman dan/atau rumah adat;
  - d. pengelolaan objek ziarah; dan
  - e. usaha pengelolaan daya tarik wisata lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Bidang usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
- (4) Bidang usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) padapertunjukan terbatas dapat diselenggarakan di dalam maupun di luar bangunan.

Bagian Ketiga  
Bidang Usaha Kawasan Pariwisata

Pasal 9

- (1) Bidang usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, merupakan usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Bidang usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. penggunaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata dan fasilitas pendukung lainnya;
  - b. penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan pariwisata di dalam kawasan pariwisata; dan
  - c. usaha kawasan pariwisata lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

- (3) Bidang usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum.

Bagian Keempat  
Bidang Usaha Jasa Transportasi Wisata

Pasal 10

- (1) Bidang usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi regular/umum.
- (2) Bidang usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi jenis usaha :
- a. angkutan jalan wisata;
  - b. angkutan sungai dan danau wisata;
  - c. angkutan laut domestik wisata; dan
  - d. jenis usaha lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Bidang usaha jasa transportasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

Bagian Kelima  
Bidang Usaha Jasa Perjalanan Wisata

Pasal 11

- (1) Bidang usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, meliputi jenis usaha :
- a. biro perjalanan wisata; dan
  - b. agen perjalan wisata.
- (2) Jenis usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
- (3) Jenis usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib memiliki Paket Wisata yang merupakan rangkaian dari perjalanan wisata yang tersusun lengkap disertai harga dan persyaratan tertentu.
- (4) Jenis usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi usaha jasa pemesanan sarana perjalanan wisata.
- (5) Jenis usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum.

- (6) Jenis usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.

#### Pasal 12

- (1) Bidang usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, meliputi jenis usaha :
- b. restoran;
  - c. rumah makan;
  - d. kafe;
  - e. pusat penjualan makanan;
  - f. jasa boga; dan
  - g. jenis usaha lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d dapat menyelenggarakan hiburan atau kesenian yang dilakukan oleh artis baik dari dalam negeri maupun asing, dengan ketentuan wajib memperoleh rekomendasi pertunjukan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Bidang usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali kafe diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.
- (4) Jenis usaha kafe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

#### Bagian Ketujuh Bidang Usaha Penyediaan Akomodasi

#### Pasal 13

- (1) Bidang Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
- (2) Bidang usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi jenis usaha :
- a. hotel;
  - b. bumi perkemahan;
  - c. persinggahan karavan;
  - d. villa;
  - e. pondok wisata; dan
  - f. akomodasi lain.

#### Pasal 14

- (1) Jenis usaha hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a menyediakan akomodasi secara harian berupa

kamar-kamar di dalam 1 (satu) bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.

- (2) Jenis usaha hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, meliputi sub jenis usaha :
  - a. hotel bintang; dan
  - b. hotel non bintang.
- (3) Penyelenggaraan usaha pariwisata di hotel selain fasilitas yang disediakan oleh hotel berupa karaoke, restoran, sarana olahraga, tempat bermain anak dan pusat kebugaran yang menyatu dengan hotel wajib memiliki TDUP terpisah dari TDUP Hotel.
- (4) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah jenis kegiatan atau hiburan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Jenis usaha hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum.

#### Pasal 15

- (1) Jenis usaha bumi perkemahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b merupakan penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.
- (2) Jenis usaha bumi perkemahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum.

#### Pasal 16

- (1) Jenis usaha persinggahan karavan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c merupakan penyediaan tempat untuk kendaraan yang dilengkapi fasilitas menginap di alam terbuka dapat dilengkapi dengan kendaraannya.
- (2) Jenis usaha persinggahan karavan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

#### Pasal 17

- (1) Jenis usaha Villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d merupakan penyediaan akomodasi berupa keseluruhan bangunan tunggal yang dapat dilengkapi dengan fasilitas, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
- (2) Jenis usaha Villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

#### Pasal 18

- (1) Jenis usaha pondok wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e merupakan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada

wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.

- (2) Jenis usaha pondok wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh perseorangan.

#### Pasal 19

- (1) Jenis usaha akomodasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f meliputi :
  - a. motel;
  - b. *home stay, bungalow, guest house* dan sejenisnya;
  - c. rumah kos lebih dari 10 (sepuluh) kamar; dan
  - d. jenis usaha lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Jenis usaha motel, *home stay, bungalow, guest house* dan sejenisnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, dapat diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
- (3) Jenis usaha rumah kos lebih dari 10 (sepuluh) kamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.

### Bagian Kedelapan Bidang Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 20

Bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g meliputi jenis usaha :

- a. gelanggang olah raga;
- b. gelanggang seni;
- c. arena permainan;
- d. taman rekreasi; dan
- e. jasa impresariat/promotor.

#### Paragraf 2 Gelanggang Olah Raga

#### Pasal 21

- (1) Jenis usaha gelanggang olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi sub jenis usaha :
  - a. lapangan golf;

- b. rumah bilyar;
  - c. gelanggang renang;
  - d. lapangan tenis;
  - e. gelanggang/lapangan basket;
  - f. gelanggang/lapangan futsal;
  - g. lapangan bulutangkis;
  - h. gelanggang/lapangan voli;
  - i. pusat kebugaran jasmani;
  - j. gelanggang olah raga terbuka;
  - k. gelanggang olah raga tertutup
  - l. sub jenis usaha lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Jenis usaha gelanggang olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.

### Paragraf 3 Gelanggang Seni

#### Pasal 22

- (1) Jenis usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b meliputi sub jenis usaha :
- a. sanggar seni;
  - b. galeri seni;
  - c. gedung pertunjukan seni; dan
  - d. sub jenis usaha lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Jenis usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.

### Paragraf 4 Arena Permainan

#### Pasal 23

Jenis usaha arena permainan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi sub jenis usaha :

- f. arena permainan;
- g. wahana permainan anak dan keluarga; dan
- h. sub jenis usaha lain yang ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 24

- (1) Jenis usaha arena permainan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, waktu operasional usahanya pukul 09.00 (sembilan) WIB sampai dengan pukul 21.00 (dua puluh satu) WIB.
- (2) Lokasi jenis usaha arena permainan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c berjarak paling sedikit 1.000 (seribu) meter dari sekolah dan/atau tempat ibadah.
- (3) Pengusaha jenis usaha arena permainan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c wajib menjamin :
  - a. suara yang dihasilkan tidak mengganggu tetangga di lingkungan sekitar tempat usaha arena permainan;
  - b. tidak menyediakan dan/atau memberikan fasilitas untuk mengkonsumsi minuman beralkohol serta obat-obat terlarang;
  - c. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan;
  - d. mencantumkan pengumuman yang mudah dibaca/dilihat oleh umum mengenai larangan memakai seragam sekolah bagi pengunjung.

#### Pasal 25

Jenis usaha arena permainan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dapat diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.

#### Paragraf 5 Taman Rekreasi

#### Pasal 26

- (1) Jenis usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d meliputi sub jenis usaha :
  - a. taman rekreasi;
  - b. taman bertema; dan
  - c. sub jenis usaha lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Jenis usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dapat diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

#### Paragraf 6 Karaoke

#### Pasal 27

- (1) Orang pribadi atau badan di daerah hanya dapat menyelenggarakan hiburan karaoke yang merupakan bagian dari fasilitas penunjang hotel dan restoran.



- (2) Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal hotel bintang 2 (dua)
- (3) Penempatan karaoke pada restoran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus di ruangan terbuka atau *hall* sebagai penunjang restoran
- (4) Hiburan karaoke tersebut dikecualikan untuk kepentingan pribadi yang tidak dikomersilkan atau perlombaan yang bersifat umum dan terbuka

#### Pasal 28

Hiburan karaoke sebagai fasilitas penunjang hotel sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. bersifat karaoke keluarga
- b. tidak menyediakan pemandu karaoke
- c. kedap suara;
- d. ruang karaoke berpintu dari kaca bening tembus pandang;
- e. pintu masuk tidak boleh dikunci pada saat jam operasional; dan
- f. tersedia lampu penerang ruangan yang terang/putih yang tidak bisa dimatikan pada saat operasional

#### Paragraf 7 Impresariat/Promotor

#### Pasal 29

- (1) Jenis usaha jasa impresariat/promotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e adalah sub jenis usaha jasa impresariat/promotor.
- (2) Jenis usaha impresariat/promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum.

#### Bagian Kesembilan Bidang Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran

#### Pasal 30

- (1) Bidang usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, meliputi jenis usaha :
  - a. penyelenggaraan pertemuan;
  - b. perjalanan insentif;
  - c. konferensi; dan
  - d. pameran.
- (2) Usaha Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum.

Bagian Kesepuluh  
Jasa Informasi Pariwisata

Pasal 31

- (1) Bidang usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i, meliputi jenis usaha jasa informasi pariwisata, antara lain usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarakan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
- (2) Usaha jasa informasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum dan atau bukan berbadan hukum.

Bagian Kesebelas  
Jasa Konsultan Pariwisata

Pasal 32

- (1) Bidang usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j, meliputi jenis usaha jasa konsultan pariwisata antara lain usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
- (2) Usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum.

Bagian Kedua Belas  
Bidang Jasa Pramuwisata

Pasal 33

- (1) Bidang usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k, antara lain :
  - a. usaha dan/atau pengkoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan; dan/atau
  - b. usaha dan/atau pengkoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan biro perjalanan wisata.
- (2) Jenis usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.

Bagian Ketiga Belas  
Bidang Usaha Wisata Tirta

Pasal 34

- (1) Bidang usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf l, meliputi jenis usaha :
  - a. wisata bahari;
  - b. wisata sungai, danau dan waduk ; dan
  - c. sub jenis usaha lain yang ditetapkan oleh Bupati.

- (2) Jenis usaha wisata bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi sub jenis usaha :
- a. wisata selam;
  - b. wisata perahu layar;
  - c. wisata memancing;
  - d. wisata selancar;
  - e. dermaga bahari; dan
  - f. sub jenis usaha lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Jenis usaha wisata sungai, danau dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi sub jenis usaha :
- a. wisata arung jeram;
  - b. wisata dayung; dan
  - c. sub jenis usaha lain yang ditetapkan oleh Bupati.

## BAB V PENDAFTARAN USAHA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 35

- (1) Untuk menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pengusaha wajib memiliki tanda daftar usaha pariwisata dari Bupati.
- (2) Pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada bidang atau jenis usaha pariwisata.
- (3) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dibebaskan dari keharusan untuk melakukan pendaftaran usaha pariwisata.
- (4) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mendaftarkan usaha pariwisatanya berdasarkan keinginan sendiri.

### Bagian Kedua Pendaftaran Usaha Pariwisata

#### Pasal 36

- (1) Tahapan pendaftaran usaha pariwisata mencakup :
  - a. permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
  - b. pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
  - c. pencantuman ke dalam TDUP;
  - d. penerbitan TDUP; dan
  - e. pemutakhiran TDUP.
- (2) Seluruh tahapan pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan tanpa memungut biaya dari pengusaha.

### Pasal 37

- (1) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a diajukan secara tertulis oleh pemohon kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen :
  - a. foto copy akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha penyelenggaraan kepariwisataan sebagai maksud dan tujuannya beserta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbadan usaha atau foto copy kartu tanda penduduk untuk pengusaha perorangan;
  - b. izin teknis dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. rekomendasi dari dinas.
- (3) Izin teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
  - a. foto copy kartu tanda penduduk/tanda indentitas lain yang sah atas nama pemohon;
  - b. foto copy izin gangguan;
  - c. foto copy izin mendirikan bangunan;
  - d. foto copy nomor pokok wajib pajak atau nomor pokok wajib pajak daerah atas nama pemohon;

### Pasal 38

- (1) Pengajuan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau memperlihatkan foto copy atau salinan yang telah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta.

### Pasal 39

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan bukti penerimaan permohonan pendaftaran usaha pariwisata kepada pengusaha dengan mencantumkan nama dokumen yang diterima.

## Bagian Ketiga Pemeriksaan Berkas Permohonan

### Pasal 40

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata.
- (2) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan berkas permohonan pendaftaran usaha

pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha.

- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Apabila Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberitahukan kekurangan yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima, permohonan pendaftaran usaha pariwisata dianggap lengkap, benar dan absah.

#### Bagian Keempat Pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata

##### Pasal 41

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mencantumkan objek pendaftaran usaha pariwisata ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lama 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pendaftaran usaha pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap, benar dan absah.
- (2) Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk dokumen tertulis dan/atau dokumen elektronik.

#### Bagian Kelima Penerbitan TDUP

##### Pasal 42

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, menerbitkan TDUP untuk diserahkan kepada pengusaha paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.

#### Bagian Keenam Pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata

##### Pasal 43

- (1) Pengusaha wajib mengajukan permohonan pemutakhiran Daftar Usaha pariwisata secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk apabila terdapat suatu perubahan kondisi terhadap hal

yang tercantum dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah suatu perubahan terjadi.

- (2) Pengajuan permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata disertai dengan dokumen penunjang yang terkait.
- (3) Pengajuan dokumen penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa foto copy yang disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya.
- (4) Pengusaha wajib menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta.

#### Pasal 44

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan permohonan pemutakhiran pengajuan permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata.
- (2) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Apabila Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberitahukan kekurangan yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima, permohonan pendaftaran usaha pariwisata dianggap lengkap, benar dan absah.

#### Pasal 45

- a. Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mencantumkan pemutakhiran ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lama 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pendaftaran usaha pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap, benar dan absah.
- b. Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk dokumen tertulis dan/atau dokumen elektronik.

#### Pasal 46

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata yang telah dimutakhirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf e, menerbitkan TDUP untuk diserahkan kepada pengusaha paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.

- (2) Dengan diterbitkannya TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TDUP terdahulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Pengusaha mengembalikan TDUP terdahulu kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB VI PEMBEKUAN SEMENTARA DAN PEMBATALAN

#### Bagian Kesatu Pembekuan Sementara

#### Pasal 48

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk membekukan sementara TDUP apabila pengusaha:
  - a. terkena sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.
- (2) TDUP tidak berlaku untuk sementara apabila pendaftaran usaha pariwisata dibekukan sementara.
- (3) Pengusaha wajib menyerahkan TDUP kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah TDUP dibekukan sementara.

#### Pasal 49

- (1) Pengusaha dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali TDUP apabila telah :
  - a. terbebas dari pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a; dan /atau
  - b. memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b.
- (2) Pengajuan permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai :
  - a. dokumen yang membuktikan bahwa pengusaha telah terbebas dari pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a; dan

- b. surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang menyatakan kesanggupan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b.
- (3) Pengusaha wajib menjamin bahwa dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta.

#### Pasal 50

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memeriksa kelengkapan, kebenaran dan keabsahan permohonan pengaktifan kembali TDUP dan bukti yang menunjang.
- (2) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan berkas permohonan pengaktifan kembali TDUP belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan secara tertulis.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan pengaktifan kembali TDUP diterima Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Apabila Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberitahukan kekurangan yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata diterima, permohonan pengaktifan kembali TDUP diterima dianggap lengkap, benar dan absah.

#### Pasal 51

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mencantumkan pengaktifan TDUP paling lama 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap, benar dan absah.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata yang telah diaktifkan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyerahkan kembali TDUP untuk diserahkan kepada pengusaha paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman pengaktifan kembali TDUP ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.

### Bagian Kedua Pembatalan

#### Pasal 52

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk membatalkan TDUP apabila pengusaha :



- a. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus selama 1 (satu) tahun atau lebih; atau
  - c. membubarkan usahanya.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku lagi dan wajib dikembalikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 14 (empat belas hari kerja) setelah tanggal pembatalan.

## BAB VII BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

### Pasal 53

- (1) Usaha pariwisata yang seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI), dapat berbentuk badan usaha atau usaha perorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usaha pariwisata yang modalnya patungan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA), bentuk badan usahanya harus Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan dan tunduk pada hukum Indonesia.

## BAB VIII HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

### Bagian Kesatu Hak

#### Pasal 54

- (1) Setiap orang berhak :
  - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
  - b. melakukan usaha pariwisata;
  - c. menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/atau
  - d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di sekitar usaha pariwisata mempunyai hak prioritas menjadi pekerja sesuai kompetensinya

#### Pasal 55

Setiap wisatawan berhak memperoleh :

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. perlindungan hukum dan keamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi; dan

- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

#### Pasal 56

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

#### Pasal 57

Setiap pengusaha berhak :

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Kewajiban

#### Pasal 58

Setiap orang berkewajiban :

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata; dan
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.

#### Pasal 59

Setiap wisatawan berkewajiban :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

#### Pasal 60

Setiap pengusaha berkewajiban :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;

- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Larangan

#### Pasal 61

Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.

#### Pasal 62

Setiap pengusaha dilarang :

- a. mengalihkan TDUP kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- b. melakukan perubahan bangunan fisik tempat usaha tanpa persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- c. menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan peruntukan sebagaimana tercantum dalam TDUP;
- d. mempekerjakan tenaga kerja asing, baik tetap maupun sementara tanpa izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mempekerjakan anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, baik yang tetap maupun sementara;

- f. menerima pengunjung yang mengenakan seragam sekolah pada tempat usaha karaoke, usaha arena permainan, dan usaha rumah bilyar;
- g. menerima pengunjung anak pada tempat usaha karaoke, dan usaha rumah bilyar;
- h. menyalahgunakan tempat usaha untuk kegiatan yang melanggar kesusilaan;
- i. menyalahgunakan tempat usaha untuk kegiatan perjudian serta peredaran dan pemakaian narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA); dan
- j. menyewakan kamar kepada anak tanpa didampingi oleh keluarga atau orang tuanya yang telah dewasa atau guru pendamping/penanggung jawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau lainnya khususnya pada usaha penyediaan akomodasi.

## BAB IX WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

### Pasal 63

- (1) Dalam Penyelenggaraan Kepariwisata Pemerintah Kabupaten Jepara:
  - a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten;
  - b. menetapkan destinasi pariwisata kabupaten;
  - c. menetapkan daya tarik wisata kabupaten;
  - d. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
  - e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;
  - f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
  - g. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
  - h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota;
  - i. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya;
  - j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
  - k. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.
  - l. mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata

- (2) Pengaturan menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 64

- (1) Setiap perseorangan, organisasi pariwisata, lembaga pemerintah, serta badan usaha yang berprestasi luar biasa atau berjasa besar dalam partisipasinya meningkatkan pembangunan, kepeloporan, dan pengabdian di bidang kepariwisataan yang dapat dibuktikan dengan fakta yang konkret diberi penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah atau lembaga lain yang tepercaya.
- (3) Penghargaan dapat berbentuk pemberian piagam, uang, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan, bentuk penghargaan, dan pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 65

- a. Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kepariwisataan.
- b. Dalam menyediakan dan menyebarluaskan informasi, Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi kepariwisataan daerah.

### BAB X KOORDINASI

#### Pasal 66

- (1) Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan usaha pariwisata Pemerintah daerah melakukan koordinasi strategis lintas sektor pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan kepariwisataan.
- (2) Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bidang keamanan dan ketertiban;
  - b. bidang prasarana umum yang mencakupi jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan kesehatan lingkungan;
  - c. bidang transportasi darat, laut, dan udara; dan
  - d. bidang promosi pariwisata dan kerja sama.
- (3) Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 67

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, mekanisme, dan hubungan koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XI BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH

#### Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah yang berkedudukan di Daerah.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Provinsi dan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
- (3) Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu :
  - a. unsur penentu kebijakan; dan
  - b. unsur pelaksana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Promosi Pariwisata Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XII PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA, STANDARDISASI, SERTIFIKASI, DAN TENAGA KERJA

#### Bagian Kesatu Pelatihan Sumber Daya Manusia

#### Pasal 69

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Standardisasi dan Sertifikasi

#### Pasal 70

- (1) Tenaga kerja di bidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.
- (3) Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 71

- a. Produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar usaha.

- b. Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi usaha.
- c. Sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga Tenaga Kerja Ahli Warga Negara Asing

#### Pasal 73

- (1) Pengusaha dapat mempekerjakan tenaga kerja ahli warga negara asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga kerja ahli warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari organisasi asosiasi pekerja profesional kepariwisataan.

### BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 74

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pembangunan pariwisata dan pemberian informasi terkait dengan penyelenggaraan usaha pariwisata.
- (2) Peran serta masyarakat dalam memberikan informasi dapat dilakukan dalam bentuk partisipasi langsung dan laporan pengaduan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 75

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata yang ada di daerah.
- (2) Kewenangan Bupati dalam melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Dinas.

- (3) Ruang lingkup pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berkaitan dengan :
- a. peningkatan sarana dan prasarana;
  - b. pendaftaran dan pemuthakiran TDUP;
  - c. teknis penyelenggaraan usaha;
  - d. peningkatan kemampuan tenaga kerja;
  - e. pemberian penghargaan bagi pelaku usaha dan tenaga kerja pariwisata yang berprestasi;

Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 76

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata yang ada di daerah.
- (2) Kewenangan Bupati dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas dibantu oleh Tim Pengawasan Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (4) Hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.

Bagian Ketiga  
Pemberitahuan Pertunjukan  
Pasal 77

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, untuk setiap penyelenggaraan hiburan atau kesenian atau pertunjukan/peragaan/pagelaran seni dan budaya untuk kepentingan umum, baik di dalam gedung maupun di luar gedung yang diselenggarakan oleh Usaha Jasa Pariwisata, kepanitiaan dan perorangan wajib memberitahukan rencana pertunjukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemberitahuan rencana pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan pertunjukan.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengundang penyelenggara atau panitia pelaksana untuk dimintai keterangan terkait dengan rencana pertunjukan yang akan dilaksanakan.
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat jawaban pemberitahuan dan dapat disertai dengan berita acara penandatanganan pernyataan kesanggupan dari penyelenggara



untuk mematuhi peraturan yang berlaku paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan pertunjukan.

- (5) Setiap penyelenggaraan pertunjukan hiburan kesenian harus memiliki izin keramaian dari instansi berwenang.

#### Pasal 78

- (1) Pertunjukan hiburan kesenian harus mengutamakan pesan nilai moral dan membantu program pemerintah dalam pembangunan.
- (2) Penampilan pelaku seni harus sesuai dengan kepribadian bangsa dan tidak mengandung pornografi.
- (3) Menjaga kesopanan dalam berbusana sesuai
- (4) dengan norma agama, budaya dan norma masyarakat setempat.
- (5) Menyuguhkan karya seni yang bernuansa religi atau rokhani pada bagian tertentu dalam pertunjukan.

### BAB XV PENDANAAN DUKUNGAN DAN FASILITASI

#### Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan usaha pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan fasilitasi bagi pengusaha dan/atau masyarakat dalam pembangunan pariwisata di pulau kecil sesuai kemampuan daerah
- (3) Pemerintah Daerah memberikan peluang dukungan dan fasilitasi bagi usaha mikro dan kecil di bidang usaha pariwisata

### BAB XVI SANKSI BAGI WISATAWAN

#### Pasal 80

- (1) Setiap wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dikenai sanksi berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi, yang dilakukan oleh petugas keamanan dari usaha pariwisata
- (2) Apabila wisatawan telah diberi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak diindahkannya, wisatawan yang bersangkutan dapat diusir dari lokasi perbuatan dilakukan.

### BAB XVII SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 81

- (1) Setiap Pengusaha jenis usaha hotel yang melanggar Penyelenggaraan usaha pariwisata hotel dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), diberikan teguran tertulis.

- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha tetap melanggar penyelenggaraan usaha pariwisata hotel dan/atau tidak melaksanakan kewajiban, dikenai teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengusaha tetap melanggar penyelenggaraan usaha pariwisata hotel dan/atau tidak melaksanakan kewajiban, TDUP dibekukan sementara.

#### Pasal 82

- (1) Setiap Pengusaha jenis usaha arena permainan yang melanggar waktu operasional usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), diberikan teguran tertulis.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha tetap melanggar waktu operasional usahadan/atau tidak melaksanakan kewajiban, dikenai teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengusaha tetap melanggar waktu operasional usaha dan/atau tidak melaksanakan kewajiban, TDUP dibekukan sementara.

### BAB XVIII KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 83

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. menerima, mencari, menyimpulkan dan meneliti keterangan, mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumendokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## BAB XIX KETENTUAN PIDANA

### Pasal 84

Setiap pengusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 85

- (1) Setiap pengusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 35 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi ancaman pidana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB XX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 86

Izin usaha pariwisata yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini harus disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XXI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

Peraturan Daerah ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 21 Juni 2016  
BUPATI JEPARA,

ttd  
AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 21 Juni 2016  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

ttd  
SHOLIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2016 NOMOR 9  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA  
TENGAH (9/2016)

Salinan sesuai dengan naskah aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN JEPARA

ttd  
MUH NURSINWAN, SH,MH  
NIP.19640721 1986031013

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 9 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA

I. UMUM

Kecenderungan perkembangan pariwisata dunia dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Hal itu disebabkan, antara lain, oleh perubahan struktur sosial ekonomi negara di dunia dan semakin banyak orang yang memiliki pendapatan lebih yang semakin tinggi. Selain itu, pariwisata telah berkembang menjadi suatu fenomena global, menjadi kebutuhan dasar, serta menjadi bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi. Pemerintah Daerah, dunia usaha pariwisata, dan masyarakat berkewajiban untuk dapat menjamin agar berwisata sebagai hak setiap orang.

Dalam menghadapi perubahan global dan penguatan hak pribadi masyarakat untuk menikmati waktu luang dengan berwisata, perlu dilakukan pembangunan pariwisata yang bertumpu pada keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan bangsa dengan tetap menempatkan kebhinekaan sebagai suatu yang hakiki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu, pembangunan pariwisata harus tetap memperhatikan jumlah penduduk. Jumlah penduduk akan menjadi salah satu modal utama dalam pembangunan pariwisata pada masa sekarang dan yang akan datang karena memiliki fungsi ganda, di samping sebagai aset sumber daya manusia, juga berfungsi sebagai sumber potensi wisatawan.

Dengan demikian, pembangunan pariwisata dapat dijadikan sarana untuk menciptakan kesadaran akan identitas nasional dan kebersamaan dalam keragaman. Pembangunan pariwisata dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakupi berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, kerja sama antarnegara, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya.

Pemerintah Daerah bertugas menyelenggarakan pembinaan dan pemberdayaan terhadap keberadaan Usaha Pariwisata, Promosi Pariwisata Daerah untuk ketertiban penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan. Sejalan dengan semangat Otonomi Daerah yang

memberikan kewenangan kepada daerah kabupaten di bidang pariwisata, khususnya pembinaan dan pengaturan kegiatan usaha pariwisata, Promosi Pariwisata Daerah dan kegiatan pariwisata lainnya, maka untuk memberikan landasan hukum bagi kepastian Usaha Pariwisata, Promosi Pariwisata Daerah diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa pelaksanaan penyelenggaraan usaha pariwisata harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh lapisan masyarakat. Manfaat ini bisa dalam bentuk manfaat ekonomi berupa terciptanya peluang usaha dan kesempatan kerja serta manfaat sosial dan budaya berupa kesempatan untuk memperoleh informasi dan pengetahuan akibat adanya interaksi sosial yang terjadi akibat adanya kegiatan pariwisata.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa pelaksanaan penyelenggaraan usaha pariwisata harus dilaksanakan secara bersama-sama dan dijiwai dengan semangat kebersamaan, menghindari adanya benturan sosial yang dapat mengakibatkan mudarnya nilai-nilai kekeluargaan yang menjadi jiwa dan roh kehidupan sosial masyarakat.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas adil dan merata” adalah bahwa setiap warga masyarakat berhak ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan pariwisata. Sedangkan merata diartikan semua warga negara berhak menikmati hasil-hasil kegiatan penyelenggaraan usaha pariwisata sesuai nilai-nilai darmabakti, sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan kepada bangsa dan negara.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan asas keseimbangan adalah bahwa penyelenggaraan usaha pariwisata dilaksanakan secara seimbang tidak hanya menekankan kepada pembangunan ekonomi tetapi juga seimbang dengan pembangunan mental dan kerakter sosial serta individu melalui interaksi sosial yang terbangun sebagai akibat, dari adanya kegiatan pariwisata disuatu daerah.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa penyelenggaraan usaha pariwisata harus dapat membangun semangat kemandirian bangsa untuk tidak tergantung secara sosial maupun ekonomi dari sisi penyediaan sumber daya.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian” adalah bahwa pelaksanaan penyelenggaraan usaha pariwisata harus selalu dilaksanakan dengan prinsip menjaga kelestarian sumber daya, baik sumberdaya alam maupun sumberdaya sosial dan budaya. Hal ini penting karena tanpa adanya penerapan prinsip pelestarian maka kegiatan pariwisata dapat terjebak pada eksploitasi sumber daya yang berlebihan yang pada gilirannya dapat menimbulkan degradasi sumber daya kerusakan lingkungan yang tidak menguntungkan bagi perkembangan penyelenggaraan usaha pariwisata itu sendiri.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa pelaksanaan penyelenggaraan usaha pariwisata dilaksanakan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat secara aktif pada semua tahapan pelaksanaan penyelenggaraan usaha pariwisata sejak tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat lebih banyak mengambil peran, serta menikmati hasil-hasil penyelenggaraan usaha pariwisata untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu keterlibatan masyarakat pada semua tahapan penyelenggaraan usaha pariwisata dapat meningkatkan tanggung jawab sosial masyarakat terhadap penyelenggaraan kepariwisataan itu sendiri.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa penyelenggaraan usaha pariwisata harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip berkelanjutan yaitu selalu mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan generasi saat ini dan pemenuhan kepentingan generasi yang akan datang. Penerapan prinsip berkelanjutan ini perlu dilakukan disegala bidang untuk memberikan jaminan pengelolaan dan manfaat jangka panjang.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas demokratis” adalah agar penyelenggaraan usaha pariwisata dilaksanakan dengan

mengedepankan keadilan dan musyawarah, sehingga tercipta harmoni sosial dan politik, maupun ekonomi serta berusaha menyelesaikan masalah-masalah berdasarkan asas musyawarah mufakat. Dalam pelaksanaannya penyelenggaraan usaha pariwisata perlu dilaksanakan dengan semangat kebersamaan antar pemangku kepentingan dengan mengakomodasikan kebutuhan masing-masing pemangku kepentingan dengan tanpa kepentingan bersama.

#### Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan usaha pariwisata perlu adanya kesetaraan antar pemangku kepentingan yaitu pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan pembangunan dari tahap perumusan kebijakan, implementasi kebijakan dan tahap pengendalian serta evaluasi atas pelaksanaan kebijakan. Masing-masing pemangku kepentingan memiliki kedudukan yang setara dalam setiap tahapan penyelenggaraan usaha pariwisata.

#### Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kesatuan” adalah bahwa kegiatan penyelenggaraan usaha pariwisata khususnya kegiatan pengembangan pariwisata nusantara dimaksudkan untuk memupuk rasa cinta tanah air dan kesatuan bangsa dan negara Republik Indonesia.

#### Pasal 3

Cukup jelas.

#### Pasal 4

Cukup jelas.

#### Pasal 5

Cukup jelas.

#### Pasal 6

Cukup jelas.

#### Pasal 7

Cukup jelas.

#### Pasal 8

Cukup jelas.

#### Pasal 9

Cukup jelas.

#### Pasal 10

Cukup jelas.

#### Pasal 11

Cukup jelas.

#### Pasal 12

Cukup jelas.

#### Pasal 13

Cukup jelas.



Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan “motel” adalah penginapan yang ditujukan, terutama untuk pelancong bermobil, kamarkamarnya mudah dicapai dari tempat parkir yg tersedia

huruf b

Yang dimaksud dengan “*home stay, bungalow, guest house* dan sejenisnya” adalah rumah tinggal atau tempat tinggal sementara yang berfungsi sebagai fasilitas wisata yang sedang berlibur untuk waktu tertentu.

huruf c

Cukup Jelas.

huruf d

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.  
Pasal 30  
Cukup jelas.  
Pasal 31  
Cukup jelas.  
Pasal 32  
Cukup jelas.  
Pasal 33  
Cukup Jelas.  
Pasal 34  
Cukup jelas  
Pasal 35  
Cukup jelas  
Pasal 36  
Cukup jelas  
Pasal 37  
Cukup jelas  
Pasal 38  
Cukup jelas  
Pasal 39  
Cukup jelas  
Pasal 40  
Cukup jelas  
Pasal 41  
Cukup jelas  
Pasal 42  
Cukup jelas  
Pasal 43  
Cukup jelas  
Pasal 44  
Cukup jelas  
Pasal 45  
Cukup jelas  
Pasal 46  
Cukup Jelas.  
Pasal 47  
Cukup Jelas.  
Pasal 48  
Cukup Jelas.  
Pasal 49  
Cukup Jelas.  
Pasal 50  
Cukup Jelas.  
Pasal 51  
Cukup Jelas.  
Pasal 52  
Cukup Jelas.  
Pasal 53  
Cukup Jelas.  
Pasal 54

Cukup jelas.  
Pasal 55  
Cukup Jelas.  
Pasal 56  
Cukup Jelas.  
Pasal 57  
Cukup Jelas  
Pasal 58  
Cukup Jelas.  
Pasal 59  
Cukup Jelas.  
Pasal 60  
Cukup Jelas.  
Pasal 61  
Cukup Jelas.  
Pasal 62  
Cukup Jelas  
Pasal 63  
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup Jelas.  
Huruf b  
Cukup Jelas.  
Huruf c  
Cukup Jelas.  
Huruf d  
Cukup Jelas.  
Huruf e  
Cukup Jelas.  
Huruf f  
Cukup Jelas.  
Huruf g  
Cukup Jelas.  
Huruf h  
Cukup Jelas.  
Huruf i  
Cukup Jelas.  
Huruf j  
Cukup Jelas  
Huruf k  
Cukup Jelas.  
Huruf l  
mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil,  
menengah, dan koperasi dalam bidang usaha  
pariwisata dengan cara : membuat kebijakan  
pengembangan usaha pariwisata untuk usaha  
mikro, kecil, menengah, dan koperasi; dan  
memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil,  
menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar  
Ayat (2)

Cukup Jelas.  
Pasal 64  
Cukup jelas.  
Pasal 65  
Cukup Jelas.  
Pasal 66  
Cukup Jelas.  
Pasal 67  
Cukup Jelas.  
Pasal 68  
Cukup Jelas.  
Pasal 69  
Cukup Jelas.  
Pasal 70  
Cukup Jelas.  
Pasal 71  
Cukup Jelas  
Pasal 72  
Cukup Jelas  
Pasal 73  
Ayat (1)  
Ketentuan mengenai tenaga kerja ahli warga negara asing bidang pariwisata dibutuhkan sepanjang keahliannya belum dapat dipenuhi atau belum tersedia tenaga kerja Indonesia selama tidak bertentangan dengan kesepakatan internasional.  
Ayat (2)  
Cukup Jelas.  
Pasal 74  
Cukup Jelas.  
Pasal 75  
Cukup Jelas.  
Pasal 76  
Cukup Jelas.  
Pasal 77  
Cukup Jelas  
Pasal 78  
Cukup Jelas.  
Pasal 79  
Cukup Jelas.  
Pasal 80  
Cukup Jelas.  
Pasal 81  
Cukup Jelas.  
Pasal 82  
Cukup Jelas.  
Pasal 83  
Cukup Jelas.  
Pasal 84  
Cukup Jelas.

Pasal 85

Cukup Jelas.

Pasal 86

Cukup Jelas.

Pasal 87

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 8